



BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI
KEPERAWATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi dapat diberikan kepada pegawai satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD) sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Pola Remunerasi Pegawai Negeri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
28. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 13 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Akademi Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut Akper adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang statusnya merupakan lembaga teknis daerah;

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau untuk kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran;
6. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut non PNS/non ASN adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau TNI/Polri atau Pensiunan TNI atau Polri yang diangkat dan dipekerjakan oleh BLUD Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji , tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pensiun yang berlaku di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditetapkan oleh Bupati;
12. Gaji Pokok adalah imbalan yang didapatkan pegawai atas pekerjaan yang dilakukan dengan basis jangka waktu;
13. Tunjangan PNS adalah imbalan yang didapatkan PNS selain gaji pokok sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
14. Tunjangan non PNS adalah pendapatan yang sah yang terima selain gaji pokok;
15. Honorarium adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan jasa pelayanan;
16. Insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan;
17. Bonus atas prestasi adalah imbalan bagi pegawai berupa persentase dari jasa layanan;
18. Pensiun adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja;
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
20. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu;

21. Dosen tidak tetap adalah dosen kerja paruh waktu yang tidak memiliki perguruan tinggi induk, mereka bertugas di perguruan tinggi tanpa harus ada kontrak kerja/keputusan pengangkatan dari direktur dengan kata lain status mereka tidak terikat;
22. Instruktur Klinik adalah tenaga yg bertugas mengajarkan dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya kepada mahasiswa;
23. Satuan Pengaman adalah tenaga yang bekerja sebagai satuan kelompok pekerja yang diangkat oleh institusi untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan kerjanya;
24. Petugas kebersihan adalah tenaga yang melaksanakan dan menjalankan sistem kebersihan di lingkungan kerjanya;
25. Juru Masak adalah tenaga yang bekerja untuk menyiapkan makan mahasiswa yang tinggal di asrama;
26. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai;
27. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja;
28. Buku Kendali Kehadiran adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan/atau merekap kehadiran pegawai.
29. Jumlah Indeks selanjutnya disingkat JI adalah jumlah indeks yang dihitung berdasarkan level jabatan, golongan, tingkat pendidikan, masa kerja dan kehadiran kerja pegawai pada Akper Kabupaten Tapanuli Tengah.
30. Jumlah Indeks Tertinggi selanjutnya disingkat JIT adalah jumlah indeks tertinggi pada Akper yang dihitung dari level jabatan, golongan, tingkat pendidikan, masa kerja dan kehadiran kerja.
31. Anggaran Pendapatan Akper selanjutnya disingkat APA adalah pendapatan Akper Kabupaten Tapanuli Tengah yang dianggarkan untuk remunerasi pada tahun berjalan.
32. Jumlah Pegawai selanjutnya disingkat JP adalah jumlah pegawai pada Akper Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian remunerasi pada BLUD Akper Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan pemberian remunerasi pada BLUD Akper Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/barang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, produktif dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB III
REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekeretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 4

- (1) Dalam penetapan remunerasi, pimpinan BLUD mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan pada:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktifitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan;
 - d. kinerja operasional BLUD yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan mamfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 5

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. jabatan yang disandang (*position index*)
 - b. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - c. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);

- d. resiko kerja (risk index);
 - e. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS/ASN, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS/ASN serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan defenitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola yang berstatus PNS/ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB IV REMUNERASI PNS/ASN

Pasal 8

PNS/ASN pada BLUD Akper diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) PNS/ASN diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pensiun.
- (2) Gaji pokok, tunjangan tetap dan pensiun mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

BAB V POLA PERHITUNGAN REMUNERASI PNS/ASN

Pasal 10

- (1) Remunerasi bagi PNS/ASN dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:

- b. golongan kepangkatan;
 - c. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - d. pengalaman dan masa kerja (*basic index*); dan
 - e. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Jabatan yang disandang dihitung berdasarkan jenjang jabatan struktural dan non struktural, dengan rincian level indeks sebagaimana lampiran I huruf a Peraturan Bupati ini.
 - (3) Golongan kepangkatan dihitung berdasarkan rincian indeks level sebagaimana lampiran I huruf b Peraturan Bupati ini.
 - (4) Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku dihitung berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian level indeks sebagaimana lampiran I huruf c Peraturan Bupati ini.
 - (5) Pengalaman dan Masa Kerja pegawai dihitung berdasarkan rincian indeks level sebagaimana lampiran I huruf d Peraturan Bupati ini.
 - (6) Hasil/capaian kinerja dihitung berdasarkan kehadiran dan beban sasaran kinerja pegawai sebagaimana lampiran I huruf e Peraturan Bupati ini.

BAB VI

POLA PERHITUNGAN REMUNERASI PEGAWAI NON PNS/NON ASN

Pasal 11

- (1) Pegawai non PNS/non ASN diberikan remunerasi berupa gaji pokok dan tunjangan dengan dasar perhitungan sebagaimana lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (2) Gaji pokok bagi pegawai non PNS/non ASN diberikan berdasarkan upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun berkenaan;
- (3) Perhitungan UMK pada ayat (2) dimaksud menjadi dasar penetapan gaji pokok pegawai non PNS/non ASN dengan tingkat pendidikan diploma III;
- (4) Penetapan besaran gaji pokok untuk tingkat pendidikan di bawah dan atau di atas diploma III secara berjenjang dikurangi dan atau ditambah 20 (dua puluh) persen;
- (5) Gaji pokok bagi pegawai non PNS/non ASN dapat diberikan kenaikan berdasarkan perhitungan kenaikan gaji berkala PNS sebesar maksimal 5 (lima) persen dari gaji pokok setiap 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penugasan;
- (6) Tunjangan bagi pegawai non PNS/non ASN dihitung berdasarkan:
 - a. tunjangan gaji meliputi tunjangan keluarga, pangan/beras, kesehatan, simpanan hari tua;
 - b. selain tunjangan sebagaimana tercantum dalam point a diberikan tunjangan kinerja.

BAB VII
REMUNERASI DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 12

- (1) Dosen tidak tetap diberikan remunerasi berupa honorarium dan transport sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Honorarium terdiri dari:
 - a. honorarium mengajar;
 - b. honorarium pembuatan soal dan pemeriksaan jawaban;
 - c. honorarium ujian praktek meliputi:
 1. ujian laboratorium (*objective structure clinical exam*); dan
 2. ujian klinik (*objective structure practical exam*);
 - d. honorarium ujian akhir program meliputi:
 1. ujian kasus;
 2. bimbingan karya tulis ilmiah;
 3. sidang karya tulis ilmiah.
- (3) Transport sesuai dengan Keputusan Bupati tentang standar biaya dan standar satuan harga tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII
PENYUSUNAN DAN PENGHITUNGAN BESARAN REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Rasio Besaran Jasa Pendapatan untuk dianggarkan terhadap remunerasi pegawai adalah 40 % (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) untuk keperluan biaya operasional Akper.
- (2) Yang dimaksud 40 % (empat puluh persen) dalam ayat (1) adalah merupakan jumlah jasa keseluruhan yang akan didistribusikan bagi seluruh pegawai Akper.
- (3) Direktur bersama pejabat pengelola keuangan menentukan besaran remunerasi pada Akademi Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$R = \frac{JI}{JIT} \times \frac{APA}{JP}$$

- | | | |
|-----|---|--|
| R | = | Remunerasi |
| JI | = | jumlah indeks {jabatan (J) + golongan (G) + tingkat pendidikan (TP) + masa kerja (MK) + kehadiran kerja (KK) } |
| JIT | = | jumlah indeks tertinggi. |
| APA | = | alokasi pendapatan akper untuk remunerasi tahun berjalan. |
| JP | = | jumlah pegawai pada akper tahun berjalan. |

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,


HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 15

Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
 Nomor : 15 Tahun 2016
 Tanggal : 25 April 2016

ANALISA DATA LEVEL JABATAN, GOLONGAN, KETERAMPILAN/TINGKAT
 PENDIDIKAN, PENGALAMAN/MASA KERJA DAN KEHADIRAN/CAPAIAN
 KERJA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

A. Analisa Jabatan yang Disandang

NO	JABATAN	LEVEL INDEKS
1	Direktur	10
2	Pembantu Direktur/Satuan Pengawas Internal	9
3	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Auditor	8
4	Kepala Unit	7
5	Kepala Urusan/Bendahara	6
6	Pembantu Bendahara	5
8	Dosen Non Jabatan	4
9	Staf	3

B. Analisa Golongan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

NO	GOLONGAN	LEVEL INDEKS
1	IVc	10
2	IVb	9.5
3	Iva	9
4	IIId	8.5
5	IIIc	8
6	IIIb	7.5
7	IIIa	7
8	IIId	6.5
9	IIc	6
10	IIb	5.5
11	IIa	5

C. Analisa Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai

NO	PENDIDIKAN	LEVEL INDEKS
1	Strata 3 (S3)/Doktor	10
2	Strata 2 (S2)/Magister	9
3	Strata 1 (S1)/Sarjana	8
4	Diploma IV (D IV)	8
5	Diploma III (D III)	7
6	Diploma I (D I)	6
7	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	5
8	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	4
9	Sekolah Dasar	3

D. Analisa Pengalaman dan Masa Kerja Pegawai

NO	MASA KERJA (TAHUN)	LEVEL INDEKS
1	> 35	10
2	30 - 34	9
3	25 - 29	8
4	20 - 24	7
5	15 - 19	6
6	10 - 14	5
7	5 - 9	4
8	0 - 4	3

E. Analisa Kehadiran dan Capaian Kinerja Pegawai

NO	BEBAN SASARAN KERJA PEGAWAI (MENIT)	LEVEL INDEKS
1	2401- 3000	10
2	1801- 2400	8
3	1201- 1800	6
4	601- 1200	4
5	0 - 600	2

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 15**

Lampiran II Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
 Nomor : 15 Tahun 2016
 Tanggal : 25 April 2016

POLA REMUNERASI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PEGAWAI NON PNS/NON ASN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	PENDIDIKAN	URAIAN
1	S2	Gaji Pokok
		Tunjangan Keluarga :
		- tunjangan suami/ istri (10% gaji Pokok)
		- tunjangan anak (2 % Gaji Pokok)
		Tunjangan Pangan/ beras (10 Kg/pegawai)
		Tunjangan kesehatan (Nilai minimal BPJS Nasional)
		Simpanan hari tua (Nilai minimal DPLK)
2	S1	Gaji Pokok
		Tunjangan Keluarga :
		- tunjangan suami/ istri (10% gaji Pokok)
		- tunjangan anak (2 % Gaji Pokok)
		Tunjangan Pangan/ beras (10 Kg/pegawai)
		Tunjangan kesehatan (Nilai minimal BPJS Nasional)
		Simpanan hari tua (Nilai minimal DPLK)
3	D3	Gaji Pokok
		Tunjangan Keluarga :
		- tunjangan suami/ istri (10% gaji Pokok)
		- tunjangan anak (2 % Gaji Pokok)
		Tunjangan Pangan/ beras (10 Kg/pegawai)
		Tunjangan kesehatan (Nilai minimal BPJS Nasional)
		Simpanan hari tua (Nilai minimal DPLK)
4	SMA	Gaji Pokok
		Tunjangan kesehatan (Nilai minimal BPJS Nasional)
		Simpanan hari tua

		(Nilai minimal DPLK)
		tunjangan Kinerja (Maksimal 10 indeks)
5	SMP	Gaji Pokok
		Tunjangan kesehatan (Nilai minimal BPJS Nasional)
		Simpanan hari tua (Nilai minimal DPLK)
		tunjangan Kinerja (Maksimal 10 indeks)
5	SD	Gaji Pokok
		Tunjangan kesehatan (Nilai minimal BPJS Nasional)
		Simpanan hari tua (Nilai minimal DPLK)
		tunjangan Kinerja (Maksimal 10 indeks)

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 15

Contoh Penghitungan Remunerasi untuk Direktur

Misalnya pendapatan Akedemi Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2017 adalah Rp. 60.000.000,- dengan jumlah pegawai 50 orang, Seorang pegawai dengan jabatan Direktur dengan Pendidikan terakhir S2, Golongan V/a dengan masa kerja 20 tahun dengan kehadiran kerja 100 % (seratus persen).

Maka Remunerasi untuk direktur dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{JI Dir} &= \text{J} + \text{G} + \text{TP} + \text{MK} + \text{KK} \\ &= 10 + 9 + 9 + 7 + 10 \\ &= 45 \end{aligned}$$

$$\text{JIT} = 50,$$

$$\text{APA} = 40\% \times \text{Rp } 60.000.000,- = 24.000.000,-$$

$$\text{JP} = 50 \text{ orang}$$

$$R = \frac{\text{JI}}{\text{JIT}} \times \frac{\text{APA}}{\text{JP}}$$

$$R = \frac{45}{50} \times \frac{24.000.000}{50}$$

$$R = \frac{45}{50} \times 480.000$$

$$R = \frac{21.600.000}{50}$$

$$R = \text{Rp.}432.000,-$$

Jadi besaran remunerasi pada Direktur adalah sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)